

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Siak sebelumnya telah berjalan dengan baik dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penerbitan sertipikat hak atas tanah dan tahapan terakhir pelaporan. Dan sejak diterbitkannya Inpres Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam pelaksanaan program PTSL merujuk kepada aturan Inpres tersebut. Di mana bagi tanah masyarakat yang masuk ke dalam kawasan PIPPIB penyelesaiannya dikategorikan ke dalam K3.1 selama memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori K3.1.
2. Tanah masyarakat yang terindikasi masuk dalam areal kawasan PIPPIB mereka dapat melakukan pelepasan kawasan PIPPIB pada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tata cara sebagai berikut: pertama, mengajukan permohonan Peta Analisis Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan setempat; kedua, setelah mendapatkan surat Peta Analisis Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan setempat pemilik tanah mengajukan permohonan pelepasan PIPPIB pada Dirjen

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; ketiga, Dirjen Planologi akan menganalisa kemudian menerbitkan Tanggapan terhadap permohonan Revisi PIPPIB.

3. Badan Pertanahan sebagai instansi yang menerbitkan sertipikat masyarakat memberikan solusi sebagai pertanggungjawabannya di mana ada inovasi layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yakni Layanan Analisa Penggunaan Tanah untuk klarifikasi PIPPIB. Peta Analisa Penatagunaan Tanah tersebut menjadi rujukan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam pelepasan tanah masyarakat dari kawasan PIPPIB. Sehingga tanah masyarakat yang telah diterima pelepasan dari kawasan PIPPIB, dapat melakukan perbuatan hukum antara lain seperti peralihan hak atas tanah maupun proses agunan ke bank serta hal lainnya. Yang di mana sebelumnya masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut.

B. Saran

1. Masyarakat harus mengetahui hak-hak miliknya berupa tanah baik yang sudah memperoleh sertipikat (Program PTSL maupun tidak) atau pun belum bersertipikat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh negara. Menyejahterakan masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengelola negara. Dalam hal ini, masyarakat perlu



mendesak pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan seperti kebijakan penetapan PIPPIB ini yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2. Pemerintah dalam menerbitkan suatu ketentuan baik dalam wujud Instruksi Presiden, Peraturan Perundang-undangan, serta ketentuan lainnya haruslah dengan memperhatikan kemaslahatan warga negaranya dengan tidak mempersulit dalam melakukan suatu kegiatan khususnya dalam hal peralihan balik nama sertipikat yang termasuk ke dalam kawasan PIPPIB, di mana masyarakat harus melalui prosedur yang sulit, padahal program dari PTSL tersebut adalah program dari Pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam memiliki sertipikat. Pemerintah dalam hal ini ATR/BPN dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana tata cara untuk pelepasan kawasan PIPPIB jika tanah masyarakat tersebut terindikasi masuk areal kawasan PIPPIB, terutama tanah masyarakat yang telah bersertipikat.

